AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 1, No. 2 (2025)
p.429-452
doi:
10.36701/mabsuth.v1i2.2397

Analisis Hukum Islam terhadap Pemberantasan Hama Pertanian dengan Pestisida (Studi Kasus Desa Sampeang, Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan)

Islamic Jurisprudential Analysis of Pesticide Based Pest Control in Sampeang, West Bajo, Luwu Regency, South Sulawesi

Ma'wa Maharani[a], Zulfiah Sam[b], Sri Ujiana Putri[c]

[a] *Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia; Email: mawamaharani9@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia; Email: zulfiahsam@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia; Email: sri.ujiana@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 20 September 2025
Revised: 25 September 2025
Accepted: 28 September 2025
Published: 31 September 2025

Keywords:
pest control, pesticide, islamic law, agriculture, sampeang

Kata kunci:
hukum islam, pemberantasan hama, pestisida, pertanian, sampeang

Abstract
His research examines the practice of eradicating agricultural pests using pesticides in Sampeang Village, West Bajo District, Luwu Regency, South Sulawesi Province, from the perspective of Islamic law. Pesticides are chemicals commonly used to control pest organisms in the agricultural sector. This study is part of a multidisciplinary discourse involving jurisprudence, environmental ethics, and agrarian law. The main aim of the research is to evaluate the suitability of the practice of using poisons in agriculture with sharia principles, especially in terms of protection of living creatures, human health and environmental sustainability. This research uses a qualitative approach with field study methods and in-depth interviews with farmers, religious leaders and village officials. The research results show that the use of pesticides in eradicating pests has become a habit of local farmers because it is considered effective and economical. However, this practice does not adequately consider health and environmental impacts, and does not refer to the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār. In the perspective of Islamic law, the use of poison is permitted provided that it does not cause greater damage and must consider alternatives that are more environmentally friendly. This research contributes to the development of contemporary environmental jurisprudence by emphasizing the importance of ecological awareness in sharia-based agricultural practices.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji praktik pemberantasan hama pertanian menggunakan pestisida di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam perspektif hukum Islam. Pestisida adalah zat kimia yang umum digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu di sektor pertanian. Studi ini merupakan bagian dari diskursus multidisipliner yang melibatkan ilmu fikih, etika lingkungan, dan hukum agraria. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi kesesuaian praktik penggunaan racun dalam pertanian dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal perlindungan terhadap makhluk hidup, kesehatan manusia, dan

kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap petani, tokoh agama, serta aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama sudah menjadi kebiasaan petani setempat karena dianggap efektif dan ekonomis. Namun, praktik ini belum mempertimbangkan secara memadai dampak kesehatan dan lingkungan, serta belum mengacu pada prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan racun diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan harus mempertimbangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan fikih lingkungan kontemporer dengan menekankan pentingnya kesadaran ekologis dalam praktik pertanian berbasis syariah.

***How to cite*:**
Ma'wa Maharani, Zulfiah Sam, Sri Ujiana Putri, "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberantasan Hama Pertanian dengan Pestisida (Studi Kasus Desa Sampeang, Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2025): 429-452. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2397

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, terletak di antara garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Australia serta berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra, maka Indonesia juga disebut Nusantara (Kepulauan Antara), Indonesia memiliki 17.508 pulau, dan termasuk sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia.[1] Indonesia merupakan negara agraris yang dianugerahi kesuburan tanah serta iklim tropis yang ideal bagi kegiatan pertanian. Letak geografis yang strategis serta luas lahan pertanian yang tersedia menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 40% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Hal ini menjadikan sektor ini vital tidak hanya dalam penyediaan kebutuhan pangan nasional, tetapi juga sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.[2] Pertanian merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam hayati melalui kegiatan budidaya tanaman atau bercocok tanam, yang bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan maupun sumber energi, dengan tetap memperhatikan dan mengelola kelestarian lingkungan hidup.[3]

Dalam Islam, aktivitas pertanian tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan pelestarian

[1]Irfan Khosirun, "Portal Nasional RI - Geografi Indonesia," t.d.

[2]Qurotu Ayun, Shidiq Kurniawan, dan Wahyu Adhi Saputro, "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris," *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika* 5, no. 2 (29 Desember 2020): 38–44, doi:10.31002/vigor.v5i2.3040.h. 38

[3]Gita Srihidayati dan Suhaeni, "Analisis Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Wanatani* 2, no. 1 (13 Juni 2022): 21–26, h. 24, doi:10.51574/jip.v2i1.18.

ciptaan Allah Swt. Hal ini tergambar dalam hadis nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa setiap muslim yang menanam pohon dan memberi manfaat bagi makhluk hidup lain maka, hal tersebut dinilai sebagai sedekah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut:

ما مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ[4]

Artinya:

> Setiap muslim yang menanam pohon kemudian ada orang atau hewan yang memakan dari pohon itu, pasti akan ditulis untuknya sebagai pahala sedekah (H.R al-Bukhāri).

Ibnu Abū Jamrah berkata, "Tukang kebun termasuk dalam keumuman kata manusia, karena karunia Allah Swt. sangat luas, dan di dalamnya terdapat anjuran untuk mengetahui kemampuan seorang mukmin dan bahwa ia akan mendapatkan pahala meskipun tidak diniatkan dengan harta. Di dalamnya terdapat anjuran untuk berperilaku sesuai dengan perkataan guru, anjuran untuk mengikuti jalan orang-orang saleh, anjuran untuk meninggalkan keburukan dan anjuran untuk melakukan niat baik yang membawa kepada pelipatgandaan pahala, dan bahwa penerapan sebab-sebab yang disyaratkan oleh hikmah ilahi merupakan salah satu cara terbaik untuk meraih pahala.[5] Nilai-nilai seperti inilah yang menjadi landasan kuat dalam menumbuhkan kesadaran ekologis dalam kerangka syariat.

Namun dalam praktiknya, sektor pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah gangguan hama dan hewan pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan kerugian signifikan.[6] Untuk mengatasinya, penggunaan pestisida atau racun kimia menjadi pilihan utama para petani karena efektivitasnya dalam menanggulangi serangan hama secara cepat. Akan tetapi, penggunaan racun secara masif dan tidak terkendali menimbulkan persoalan baru, seperti pencemaran lingkungan, kematian hewan non-target, serta potensi kerusakan ekosistem.[7]

Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan racun terhadap hewan dan dampaknya terhadap lingkungan memunculkan persoalan etis dan normatif. Islam mengajarkan prinsip ihsan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam membunuh hewan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ[8]

Artinya:

> Sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkan kebaikan atas segala sesuatu, Jadi ketika kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik dan ketika kamu

[4]Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet: V, Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1993 M), h. 2239. https://app.turath.io/book/735.

[5]Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar Al-ʿAsqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Beirūt: Dār al-Maʿrifah, 1960M), h. 440. https://app.turath.io/book/1673.

[6]Luluk Sulistiyono, “Dilema Penggunaan Pestisida dalam Sistem Pertanian Tanaman Hortikultura di Indonesia,” *Institut Pertanian Bogor*, (2004): h. 1-2.

[7]Luluk Sulistiyono, “Dilema Penggunaan Pestisida dalam Sistem Pertanian Tanaman Hortikultura di Indonesia”, h. 2-3.

[8]Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1955 M), h. 1548. https://app.turath.io/book/1727.

menyembelih, sembelilah dengan cara yang baik diantaranya dengan menajamkan pisau sembelihan, dan buatlah hewan tersebut tenang (H.R Muslim).

Hadis di atas menjelaskan, bahwa Rasulullah saw. memberikan panduan etis mengenai perlakuan terhadap hewan yang akan disembelih, menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang dan menghindari penderitaan yang tidak perlu. Beliau menganjurkan agar penyembelihan dilakukan secara cepat dan efisien, antara lain dengan mengasah pisau terlebih dahulu sebelum digunakan, namun tidak di hadapan hewan yang akan disembelih, guna menghindari stres dan ketakutan pada hewan tersebut. Selain itu, penyembelihan tidak boleh dilakukan di hadapan hewan lainnya, dan hewan tidak boleh diseret secara paksa ke tempat penyembelihan. Dalam sabda Rasulullah, *fa aḥsinū al-Qiṭlah* (maka lakukanlah penyembelihan dengan cara yang baik), terdapat anjuran universal untuk berlaku ihsan (kebaikan) dalam setiap bentuk pembunuhan yang dibenarkan syariat, baik dalam konteks penyembelihan hewan maupun pelaksanaan hukuman seperti kisas. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun tindakan tersebut dibolehkan dalam syariat, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.[9]

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian, yaitu: *Pertama*, bagaimana menganalisis praktik pengendalian hama pertanian melalui penggunaan bahan kimia beracun di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. *Kedua*, bagaimana implikasi hukum dan etika Islam terhadap tindakan pembunuhan hewan atau hama dalam rangka perlindungan tanaman pertanian, dan yang *ketiga*, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan racun sebagai metode pengendalian hama, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih, *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta nilai-nilai etika lingkungan dalam Islam, terutama jika tindakan tersebut menimbulkan kerusakan ekologis atau penderitaan terhadap makhluk hidup.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan produktivitas pertanian dan prinsip pelestarian lingkungan yang diamanahkan dalam syariat Islam. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam dalam konteks sosial dan normatif.[10]

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan normatif, yakni dengan menelaah sumber-sumber primer dalam Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis nabi, serta pandangan ulama terkait penggunaan racun dan etika terhadap makhluk hidup,[11] pendekatan fenomenologi yang dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam[12] dengan petani di desa Sampeang untuk memperoleh pemahaman kontekstual atas praktik pengendalian hama, serta pendekatan studi kasus untuk menggali secara spesifik praktik dan realitas lokal yang relevan.[13] Dengan pendekatan ini, penelitian ditujukan agar dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kerangka etis dan

[9]Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, 13 (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1396), h. 107. https://shamela.ws/book/1711.

[10]Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022 M), h. 11.

[11]Mufti Sunan Alfarabi dan Prodi Psikologi, *Berbagai Pendekatan dalam Studi* Islam (Yogyakarta 2022 M), h. 2.

[12]Amtai Alaslan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1. Depok: Rajawali Pers. 2021 M), h. 25.

[13]Amtai Alaslan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 38.

normatif yang sejalan antara praktik pertanian modern dan ajaran Islam, khususnya dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan toksikologi serta hukum lingkungan dalam Islam. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini juga memerhatikan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi landasan teoritik bagi analisis yang dilakukan, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, artikel jurnal oleh Damalas dan Eleftherohorinos dengan judul, "Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators",[14] menyimpulkan bahwa penggunaan pestisida efektif dalam pengendalian hama, namun membawa risiko kesehatan dan lingkungan, sehingga dibutuhkan metode penilaian risiko dan penggunaan pestisida yang lebih aman. *Kedua*, Fitrian Noor dalam kajiannya yang berjudul, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip *Fiqh al-Bī'ah*",[15] menekankan pentingnya prinsip ekologis Islam untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Ketiga*, Fathony dan Syafiqotunnisa menguraikan dalam artikelnya yang berjudul, "Fikih Ramah Lingkungan: Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan",[16] bahwa fikih *al-Bī'ah* dapat menjadi kerangka normatif perilaku ekologis umat Islam. Kemudian, artikel jurnal yang ditulis oleh Sinambela dengan judul "Dampak Penggunaan Pestisida dalam Kegiatan Pertanian terhadap Lingkungan Hidup dan Kesehatan",[17] menyoroti bahwa penggunaan pestisida dapat berdampak positif atau negatif bergantung pada kepatuhan terhadap aturan penggunaan, namun tidak membahas aspek hukum Islam. Adapun yang *kelima*, penelitian yang berjudul *"*Penerapan Kaidah *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār* dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman*"* karya M. Kasim, Muh. Isra Syarif, dan Ashal Mattanra,[18] yang menerapkan kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār* untuk mengevaluasi penggunaan mercon dalam mengusir hama, yang dinilai tidak sejalan dengan syariat. Berbeda dengan artikel-artikel jurnal yang telah disebutkan dengan hasil penelitian yang menekankan pentingnya integrasi antara efektivitas pengendalian hama, pertimbangan resiko kesehatan dan lingkungan, serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik pertanian yang berkelanjutan, penelitian ini secara khusus mengkaji perspektif hukum Islam terkait penggunaan racun atau pestisida

[14]Christos A. Damalas dan Ilias G. Eleftherohorinos, "Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 8, no. 5 (6 Mei 2011): 1402–1419, doi:10.3390/ijerph8051402.

[15]Fitrian Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bī'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (26 Juni 2018): 47–55, doi:10.17977/um019v3i12018p047.

[16]Alvan Fathony dan Syafiqotunnafila, "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bī'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan: Environmentally Friendly Fiqh (Fiqh Bī'ah): The Concept of Sustainable Development of Environmentally Friendly Products," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (30 November 2024): 384–400, doi:10.54396/qlb.v5i2.1594.

[17]Bilker Roensis Sinambela, "Dampak Penggunaan Pestisida Dalam Kegiatan Pertanian Terhadap Lingkungan Hidup Dan Kesehatan," *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian* 8, no. 2 (1 September 2024): 178–187, doi:10.33096/agrotek.v8i2.625.

[18]M. Kasim, Muh. Isra Syarif, dan Ashal Mattanra, "Penerapan Kaidah Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 5 (27 September 2024): 843–65, doi:10.36701/qiblah.v3i5.1746.

dalam pengendalian hama pertanian, serta menilai dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan menurut hukum dan etika dalam Islam.

Meskipun wacana normatif mengenai etika lingkungan dalam Islam telah berkembang, kajian yang secara spesifik mengkaji praktik penggunaan racun dalam pemberantasan hama pertanian dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks lokal seperti masyarakat agraris di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, masih relatif jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana fikih lingkungan Islam serta aplikasinya dalam praktik agraris masyarakat lokal secara kontekstual dan komprehensif.

PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Islam terhadap Lingkungan

Secara etimologi, hukum Islam terdiri dari dua kata: "hukum" dan "Islam". Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab "*hakama*" yang berarti mencegah atau menolak, seperti mencegah kezaliman, penganiayaan, dan segala bentuk kemudaratan.[19] Hukum juga dapat dimaknai sebagai "*al-Man'u*" (larangan) dan "*al-Qadā*" (keputusan), karena ia bersifat mencegah dari hal-hal selain yang telah diputuskan.[20]

Secara terminologi, hukum adalah menetapkan atau menafikan suatu perkara terhadap perkara lain. Hukum terbagi menjadi tiga jenis: (1) Hukum akal, yaitu ketetapan berdasarkan akal sehat; (2) Hukum kebiasaan *ʿādah*, yaitu hukum yang timbul dari kebiasaan masyarakat; dan (3) Hukum syariat, yakni hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan sunah Rasulullah saw.[21]

Islam secara bahasa berarti kepatuhan dan ketundukan (الإِنْقِيَادُ وَالْإِذْعَانُ) atau menyerahkan diri kepada Allah (أسلم) *aslama*. Dalam syariat, Islam bermakna keseluruhan ajaran agama jika disebut secara mandiri. Jika disebut bersama dengan iman, maka Islam mengacu pada perbuatan lahiriah.[22] Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt/49: 14.

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّاۗ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْۗ

Terjemahnya:

> Orang-orang Badui berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka) "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam),' karena Islam belum masuk kedalam hatimu".[23]

Dengan demikian, hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunah Rasul, yang mengatur perilaku mukalaf dan diyakini sebagai hukum yang mengikat umat Islam.[24] Hukum ini disebut juga hukum syariat, yakni ketetapan dari Allah bagi mukalaf.[25]

---

[19]Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet, 1, Jakarta Sinar Grafika, 2006 M), h. 1.

[20]Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzānī, *Maʿālim Uṣūl al-Fiqh ʿInda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamāʿah* (Cet: V, Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H), h. 286. https://app.turath.io/book/7372.

[21]Muḥammad Ḥusein al-Jīzānī, *Ma'ālim Uṣhūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah al-Jamā'ah*, h. 286.

[22]Abū Ḥanīfah, *Al-Fiqh al-Akbar* (Cet: I, Uni Emirat Arab: Maktabah al-Furqān 1999 M), h. 57.

[23]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018 M), h. 517.

[24]Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 3.

[25]Muḥammad Ḥusain al-Jīzānī, *Ma'ālim Uṣhūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah al-Jamā'ah*, h. 286.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 1 (2025): 429-452
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2397

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut terbagi dalam lima aspek utama yaitu memelihara agama, menjaga aqidah, akhlak, dan syariat agar agama tetap menjadi pedoman hidup. memelihara jiwa berarti menjaga hak hidup manusia melalui larangan pembunuhan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan Q.S. al-Isrā'/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

Terjemahnya:

> Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.[26]

Memelihara akal, Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal seperti khamar Q.S. al-Mā'idah/5: 90-91.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?[27]

Memelihara harta, Islam mengatur perlindungan harta dan menetapkan sanksi terhadap pencurian Q.S. al-Mā'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

> Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[28]

Memelihara keturunan yaitu menjaga kehormatan dan kesinambungan umat manusia.[29] Tujuan hukum Islam juga dilihat dari dua sisi, dari sisi pembuat hukum (Allah dan Rasul), tujuan hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia secara primer (*ḍarūriyyāt*), sekunder (*ḥājiyyāt*), dan tersier (*taḥsīniyyāt*), serta agar hukum ditaati dan

[26]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 285.
[27]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.
[28]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.
[29]Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018 M), h. 26-30.

dipahami. Adapun yang kedua, adalah jika ditinjau dari sisi manusia sebagai pelaku, tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan sejahtera dunia dan akhirat, serta meraih ridha Allah.[30]

Etika lingkungan dalam Islam terkait erat dengan berbagai cabang ilmu syariat dalam ilmu usuluddin dijelaskan hubungan manusia dengan Allah dan seluruh ciptaan-Nya. Semua makhluk bersujud dan bertasbih kepada Allah Swt.,[31] dalam Q.S. al-Ra'd/13: 15.

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

Terjemahnya:

> Hanya kepada Allahlah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. (Bersujud pula kepada-Nya) bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.[32]

Dijelaskan juga dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 1.

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

Terjemahnya:

> Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[33]

Dalam ilmu fikih juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama, dan alam. Prinsip fikih *lā ḍarara wa lā ḍirār* yaitu melarang perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk dalam konteks lingkungan firman Allah Swt., Q.S. al-Nisā'/4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[34]

Begitu juga dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, tujuan syariat adalah untuk menjaga lima hal utama (*al-Ḍarūriyyāt al-Khams*) yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Keterkaitannya dengan lingkungan:

a. Menjaga agama: Kerusakan lingkungan bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Swt., seperti dalam Q.S. Al-Zumar/39: 10.

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌۗ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌۗ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

Terjemahnya:

> Katakanlah (Nabi Muhammad),"Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan

[30]Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, h. 25-26.
[31]Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, (Cet. 1; Kairo: Dār al-Syurūq, 1421 H/ 2001 M), h. 21.
[32]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 251.
[33]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 545.
[34]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.[35]

b. Menjaga jiwa: Lingkungan sehat penting bagi keselamatan dan kesehatan manusia.
c. Menjaga keturunan: Kerusakan lingkungan mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang.
d. Menjaga akal: Akal adalah salah satu dari lima tujuan syariat diadakan, karena barang siapa yang kehilangan akalnya maka tidak ada kewajiban atasnya dalam menjalankan hukum-hukum Islam
e. Menjaga harta: Hal ini terjadi apabila pengelolaan yang baik serta pemanfaatan sumer daya alam yang benar dan bijaksana, sehingga tidak terjadi kerusakan pada alam itu sendiri.[36]

Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental dalam menjaga kelestarian lingkungan yang mencerminkan keterkaitan erat antara ajaran Islam dan isu-isu ekologi.[37] Prinsip-prinsip tersebut meliputi antara lain penghijauan melalui penanaman pohon, serta pembangunan dan pemanfaatan wilayah-wilayah mati sebagai wujud pelestarian bumi.[38] Islam juga sangat menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian, yang tercermin dari penempatan bab *ṭahārah* (bersuci) sebagai pembahasan awal dalam kitab-kitab fikih, menunjukkan bahwa kebersihan adalah bagian integral dari ibadah.[39]

Selain itu, pemeliharaan sumber daya alam menjadi bentuk nyata syukur manusia terhadap nikmat Allah Swt. dengan mencegah eksploitasi yang berlebihan maupun pencemaran lingkungan. Kesehatan manusia juga menjadi prioritas dalam pandangan Islam, karena manusia merupakan tujuan sekaligus pelaksana utama pelestarian lingkungan.[40] Juga, prinsip ihsan (berbuat baik), yang mencakup ketelitian dan kasih sayang, harus diterapkan dalam interaksi manusia dengan alam.[41] Islam juga, secara tegas melarang segala bentuk perusakan lingkungan, yang dikategorikan sebagai tindakan munkar dan harus dicegah.[42] Terakhir, Islam mendorong terciptanya keseimbangan ekosistem, sesuai dengan prinsip keadilan dan takaran yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam penciptaan alam semesta.[43] Dengan demikian, prinsip hukum Islam terhadap lingkungan mengandung aspek keimanan, keadilan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, serta menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Swt.

Pandangan Islam tentang Perlakuan terhadap Hewan

Hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki peranan krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sama halnya dengan manusia, hewan juga memiliki struktur biologis yang kompleks dan karakteristik khas seperti kemampuan beradaptasi, berkembang biak, serta berkomunikasi. Dalam konteks ini, Islam memberikan kedudukan

[35]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 459.
[36]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 47-51.
[37]Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no.1 (5 Maret 2015): h. 9. doi:10.30596/edutech.v1i01.271.
[38]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 64.
[39]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 75.
[40]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 105.
[41]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 120.
[42]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 143.
[43]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 152.

yang signifikan terhadap hewan sebagai bagian dari ciptaan Allah Swt. yang turut menunjang kehidupan manusia dan keberlangsungan alam semesta.

Pandangan Islam terhadap hewan tidak hanya terbatas pada manfaat materialnya, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual dalam memperlakukan hewan.[44] Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan pentingnya memperlakukan hewan dengan adil dan penuh kasih sayang. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan hewan sebagai makhluk yang diciptakan untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam Q.S. al-Naḥl/16: 5–8 disebutkan:

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۖ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۗ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

> Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ke tempat penggembalaan). Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang,[45]

Ayat ini menegaskan fungsi ekonomis, estetis, dan utilitarian dari hewan, sekaligus menunjukkan penghargaan Islam terhadap hewan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.[46] Selain itu, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 205 disebutkan:

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Terjemahnya:

> Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.[47]

Ayat ini menunjukkan bahwa perusakan terhadap alam, termasuk kerusakan pada hewan ternak dan lingkungan, adalah tindakan yang dibenci oleh Allah Swt.[48] Dalam hukum Islam, hewan diklasifikasikan berdasarkan status kebolehannya untuk dibunuh, antara lain:

a. Hewan yang boleh dibunuh kapan saja, seperti hewan ternak (sapi, kambing, ayam) yang halal dimakan.
b. Hewan yang tidak membahayakan dan tidak dimakan, yang sebaiknya tidak dibunuh, tetapi jika terbunuh tidak dikenai sanksi.

[44]Aḥmad 'Ubaid al-Kubaisī, *Huqūq al-Hayawān wa al-Rifqu Bihi fī Syarī'at al-Islāmiyah* (Cet. VIII; Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah, 1386 H/ 1976 M), h. 24.

[45]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyatu al-Bīah fi Syarī'ah al-Islām*, h. 257-268.

[46]Ismā'īl ībn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Juz 4 (Cet. II; t.t.: Dār Tayyibah li al-Nasyri Wa al-Tauzī', 1420 H/ 1999 M), h. 557.

[47]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 32.

[48]Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Juz 1, h. 564.

c. Hewan berbahaya, seperti ular, tikus, anjing galak, dan kalajengking, yang dibolehkan untuk dibunuh. Hadis Nabi Muhammad saw. menyebutkan: "Ada lima jenis binatang yang semuanya haram untuk tidak dibunuh di tanah Haram: burung gagak, ular, kalajengking, tikus, dan anjing yang ganas." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)
d. Hewan buruan, seperti binatang buas yang halal dimakan namun tidak boleh dibunuh di tanah haram atau saat ihram.[49]

Dalam konteks ini, hewan yang menjadi fokus adalah hewan pengganggu dan perusak pertanian seperti, serangga, tikus dan hama lainnya, yang tergolong sebagai hewan berbahaya. Serangga dikategorikan sebagai hama apabila keberadaannya menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan manusia, menurunkan nilai estetika suatu produk, atau menyebabkan kehilangan hasil panen, beberapa jenis serangga juga sebagai vektor penyakittumbuhan seperti jamur.[50]

Dalam praktik pertanian, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sampeang, penggunaan racun untuk membasmi hama menjadi hal yang lazim. Namun, penggunaan metode ini menimbulkan problematika etis dan ekologis karena dapat berdampak pada hewan non-target.

Pengertian Racun, Jenis, dan Dampak Penggunaan dalam Konteks Pertanian

Dalam konteks biologi, racun merujuk pada zat yang dapat menyebabkan kerusakan, cedera, atau bahkan kematian pada organisme melalui mekanisme kimiawi pada tingkat molekuler.[51] Nelwan mendefinisikan racun sebagai zat yang memiliki efek merugikan terhadap organisme hidup, sedangkan Ariens, Mutschler, dan Simonis menyatakan bahwa racun merupakan senyawa kimia yang dapat mencemari lingkungan serta memberikan dampak toksik terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.[52]

Dalam penelitian ini, fokus racun yang dimaksud adalah pestisida, yaitu zat kimia yang umum digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu di sektor pertanian. Penggunaan pestisida yang masif oleh petani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Namun, praktik penggunaan yang berlebihan seringkali tidak memperhatikan dosis dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga berpotensi membahayakan ekosistem.[53]

Pestisida diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi dan komposisi kimianya, antara lain; (1) Insektisida, yang ditujukan untuk membasmi serangga dan terbagi atas golongan organoklorin dan organofosfat, yang keduanya memiliki efek neurotoksik terhadap serangga maupun mamalia; (2) Herbisida, yang digunakan untuk mengendalikan gulma dan tumbuhan pengganggu, dengan karakteristik

[49]'Abdullāh al-Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām* (Cet. 10, Kairo: Maktabah al-Tābi'īn, 1426 H/2006 M), h. 389.

[50]Araz Meilin dan Nasamsir, "Serangga dan Peranannya dalam Bidang Pertanian dan Kehidupan," *Jurnal Media Pertanian* 1, no. 1 (10 November 2016): 18-28, h. 19, doi:10.33087/jagro.v1i1.12.

[51]Effine Lourrinx, dkk., *Toksikologi Ligkungan* (Cet. 1, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022 M), h. 13.

[52]Effine Lourrinx, dkk., *Toksikologi Ligkungan*, h. 13.

[53]Yulianto dan Nurul Amaliyah, *Toksikologi Lingkungan* (Cet. 1, Jakarta: Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes Jakarta II, 2017 M), h. 41.

selektivitas dan persistensi yang bervariasi; dan (3) Fungisida, yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada tanaman seperti tomat, kentang, dan apel.[54]

Penggunaan pestisida memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor, mengingat tingginya potensi risiko yang dapat ditimbulkan terhadap berbagai pihak.[55] Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif pestisida adalah para pekerja yang secara langsung terlibat dalam penanganan maupun penggunaan pestisida, termasuk pekerja di perusahaan pengelola pestisida serta petani sebagai pengguna langsung.[56] Berikut penjelasan takaran pestisida berdasarkan tingkat keamanannya:

Tabel 1. Takaran Pestisida

Kategori	Dosis umum per hektar	Tingkat toksisitas (mg/kg)	Keterangan
Aman	≤ 1 liter/kg	> 2000	Tidak beracun atau sangat rendah. Aman bila digunakan sesuai petunjuk.
Kurang Aman	1-2 liter/kg	500-2000	Sedang beracun. Perlu penggunaan APD dan kehati-hatian.
Berbahaya	> 2 liter/kg	< 500	Sangat beracun. Bisa menyebabkan keracunan akut; penggunaan terbatas.

Saat menyemprot pestisida, kita perlu memperhatikan dua hal utama yaitu, dosis, jumlah pestisida yang digunakan per luas lahan (misalnya liter/ha) dan konsentras, jumlah pestisida per liter air (ml/liter). Untuk aplikasi yang efektif dan aman, kalibrasi alat semprot (pengukuran cermat) adalah langkah penting karena bertujuan memastikan volume larutan yang disemprotkan per hektar sesuai rekomendasi. Contoh perhitungan sederhana; (1) Bila dosis yang disarankan adalah 1,5 liter/ha dan konsentrasi 2 ml/liter, maka: Volume ideal = 1,5 liter ÷ 0,002 liter = 750 liter/ha. Artinya, semprotkan 750 liter larutan per hektar agar dosis tercapai; (2) Kalau alat semprot menghasilkan volume lebih besar, misalnya 1500 liter/ha, maka dosis harus ditingkatkan: 1500 × 2 ml = 3000 ml = 3 liter/ha. Begitu juga kalau volume lebih kecil, misalnya 500 liter/ha, konsentrasi dinaikkan agar dosis tetap tercapai: 1,5 liter ÷ 500 liter = 3 ml/liter. Namun, menaikkan konsentrasi sebaiknya disertai uji coba terlebih dahulu karena risiko fitotoksisitas pada tanaman.[57]

[54]Yulianto dan Nurul Amaliyah, *Toksikologi Lingkungan*, h. 42.

[55]Ivnaini Andesgur, "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida," *BESTUUR* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 93–105, h. 95, doi:10.20961/bestuurv7i2.40438.

[56]Maria G. Catur Yuantari, Budi Widianarko, dan Henna Rya Sunoko, "Analisis Risiko Pajanan Pestisida Terhadap Kesehatan Petani," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (1 Januari 2015): 239–245, h. 242. doi:10.15294/kemas.v10i2.3387.

[57]Jurusan MPLK (Manajemen Pertanian Lahan Kering), "PTakaran Aplikasi Pestisida", *Situs Resmi Jurusan MPLK*. https://mplk.politanikoe.ac.id/index.php/pengelolaan-opt/147-perlintan/pestisida-pertanian/1052-takaran-aplikasi-pestisida/ (27 Juli 2025).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 1992 terhadap 214 petani selama periode dua tahun menunjukkan bahwa keracunan akut yang dialami oleh responden disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pestisida. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) yang aman dianggap kurang sesuai untuk kondisi iklim tropis karena menyebabkan ketidaknyamanan akibat panas, serta harga yang tidak terjangkau oleh sebagian besar petani. Kondisi ini menyebabkan petani menerima risiko kesehatan sebagai bagian dari aktivitas di sektor pertanian. Beberapa faktor yang menyebabkan keracunan pestisida di antaranya adalah rendahnya tingkat pengetahuan petani mengenai bahaya pestisida, masih beredarnya pestisida dengan tingkat toksisitas tinggi yang mudah diakses, serta keterbatasan akses terhadap APD yang aman, terjangkau, dan nyaman untuk digunakan.[58]

Penggunaan pestisida secara tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap hewan non-target, tanah, air, maupun kesehatan manusia. Oleh karena itu, kajian terhadap perspektif hukum Islam dalam merespons penggunaan racun sebagai metode pemberantasan hama menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, guna merumuskan solusi yang seimbang antara kepentingan hasil pertanian dan kelestarian lingkungan.

Implementasi Praktek Pemberantasan Hama dengan Pestisida di Desa Sampeang

Desa Sampeang adalah salah satu desa yang ada di Indonesia, tepatnya desa yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bajo Barat. Desa Sampeang adalah daerah dataran rendah yang mayoritas profesi masyarakatnya adalah bertani, terhitung 352 kepala keluarga berprofesi sebagai petani di desa Sampeang.[59]

Sudah menjadi masalah umum para petani mendapati hasil pertanian yang kurang berhasil yang disebabkan beberapa faktor, salah satu di antaranya yaitu hama pertanian. Ada beberapa hama pertanian yang menjadi masalah besar bagi para petani, di antaranya: Tikus, ulat, walang sangit, serta babi. "*Hama itu macam-macam jenisnya ada tikus ada ulat ada walang sangit bahkan babi dan monyet di anggap hama karena memakan tanaman petani.*"[60] Pada tahun ini, para petani di desa Sampeang mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama tikus. Hingga seluruh lahan pertanian tidak dapat dipanen hasilnya. "*Semua lahan petani di desa tidak ada hasilnya, karena dimakan tikus.*"[61]

[58]Ivnaini Andesgur, "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida," *BESTUUR* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 93–105, h. 96.

[59]Pemerintah Desa Sampeang, "Profil Desa Sampeang," t.d.

[60]Wati (49 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 22 Mei 2025.

[61]Muh. Nasir (54 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Sampeang, 21 Mei 2025.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 1 (2025): 429-452
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2397

Gambar 1. Gagal Panen di Sampeang

Hal ini tentu sangat mengganggu dan merugikan masyarakat, hingga diperlukan untuk membasmi hama-hama perusak pertanian. Bermacam-macam cara para petani dalam memberantas hama, mulai dari melihat rasi bintang, memprediksi musim, hingga menggunakan racun, yang kemudian cara ini digunakan sampai sekarang, karena dinilai mampu membasmi hama serta hasil pertanian menjadi berlimpah. "*Orang dulu tidak pakai racun, hanya melihat bintang dan melihat musim, sekarang para petani memburu hasil"*.[62]

Penggunaan racun atau pestisida dalam kegiatan pertanian telah menjadi praktik umum dalam upaya pengendalian gulma dan hama. Racun untuk gulma yang sering digunakan meliputi gramaxon, format, dan primastar, sedangkan untuk hama digunakan agrimek, pegasus, dan demolish untuk kutu-kutuan; antracol, tridium, dan doxide untuk penyakit patek; serta dutazeb, nordox, dan barozeb untuk penyakit busuk batang.[63]

Gambar 2. Contoh Pestisida Pertanian

Adapun cara pengaplikasian racun ataupun pestisida bisa bermacam-macam sesuai dengan jenis hamanya. "*Cara mengusir hama di lakukan saat ada tanda-tanda tanaman akan di serang hama misalkan penyemprotan racun untuk ulat, racun tikus dihamburkan di sekitar tanaman"*.[64] "*Ada namanya insektisida kontak, ini di semprotkan pada tanaman atau buah, sehingga hama yg menyentuh atau terpapar akan mati. Insektisida sistemik, dengan cara terserap ke dalam jaringan tanaman lewat daun atau akar sampai ke batang dan buah,sehingga hama yg menyentuh atau memakan buah akan terpapar racun dan mati"*.[65]

[62]Muh. Nasir (54 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Sampeang, 21 Mei 2025.
[63]Ruslan (34 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 23 Mei 2025.
[64]Wati (49 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 22 Mei 2025.
[65]Ruslan (34 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 23 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pada prosesnya para petani saat ini memberantas hama pertanian dengan menggunakan racun atau yang disebut dengan pestisida. Adapun pestisida juga memiliki jenis dan cara pengaplikasiannya masing-masing menyesuaikan dengan jenis hama apa yang akan di berantas. Tindakan ini dilakukan para petani sebagai bentuk penyelamatan hasil pertanian dari kerusakan yang diakibatkan oleh hama pertanian.

Pada pengaplikasiannya untuk memberantas hama, penggunaan racun memiliki dampak yang akan dirasakan setelah pengaplikasiannya pada tanaman yang dituju. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan racun adalah, sebagai berikut:

a. Dampak positif: meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi kerugian petani, serta mempercepat pertumbuhan tanaman yang optimal.[66] "*Banyak maṣlahat yang didapat karena kalau tidak dibunuh hasil pertaniannya tidak maksimal, buahnya diserang hama, hasil padinya tidak berisi"*.[67]
b. Dampak negatif: pengaplikasian racun dalam memberantas hama pertanian juga memiliki dampak negatif, di antaranya:
    1. Pada Tubuh: dapat dirasakan pada bagian mata, kulit, paru-paru, dan lain sebagainya[68] "*Biasanya gatal-gatal, tapi langsung dicuci bagian yang kena racun jadi tidak jadi masalah, lain halnya jika ada alergi racun, jadi sebab merah-merah di sekitar yang kena racun"*.[69]
    2. Pada tanaman: tanaman utama dapat mengalami kerusakan apabila tidak sengaja terkena saat pengaplikasian racun.
    3. Pada tanah: dampak yang terjadi adalah tanah mengalami penurunan pH akibatnya mengganggu kesuburan jangka panjang. "*yang berdampak pada tanaman itu racun rumput, apabila pengaplikasian nya kurang teliti, sehingga mengenai tanaman pada pengendalian gulma, dampak racun rumput pada tanah, itu dapat mengurangi PH tanah"*.[70]
    4. Dampak bagi kesehatan. "*Dampak racun bagi kesehatan, dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan iritasi pada kulit apabila mengaplikasikannya tidak dilengkapi dgn perlengkapan safety seperti : masker sarung tangan dan sepatu bot*"[71] "*Kita bunuh hama tapi racun hamanya kita makan. Kalau kita tidak bunuh hamanya kita yang tidak dapat hasil pertanian apa-apa. Kalau pupuk kimia cepat hasilnya, kalau pupuk organik agak lama hasilnya"*.[72] "*Tidak hanya itu,*

[66]Bayu, "Pestisida: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Dampaknya dalam Pertanian," *GPTN*, 6 Maret 2025, https://info.gptn.or.id/pestisida-pengertian-jenis-manfaat-dan-dampaknya-dalam-pertanian/.
[67]Muh. Nasir (54 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Sampeang, 21 Mei 2025.
[68]Effine Lourrinx, Wiwiek Mulyani, dan Dyah Susilowati Pradnya Paramita, *Toksikologi Lingkungan* (Cet: I, Padang: PT Global Eksekutif Indonesia, 2022 M), h. 16.
[69]Wati (49 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 22 Mei 2025.
[70]Ruslan (34 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 23 Mei 2025.
[71]Ruslan (34 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 23 Mei 2025.
[72]Muh. Nasir (54 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Sampeang, 21 Mei 2025.

penggunaan pestisida juga berdampak pada hewan non target, seperti: bebek dan ayam".[73]

Meninjau dari hasil wawancara dan melihat kondisi lapangan, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan pestisida pada pemberantasan hama pertanian memiliki dampak positif dan negatif baik itu terhadap tanaman itu sendiri maupun terhadap makhluk hidup sekitarnya termasuk pada para petani di Desa Sampeang. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat untuk memilih antara kebutuhannya memberantas hama dengan cepat dan keberlangsungan kehidupan yang baik tanpa pengaruh pestisida.

Dampak Hukum dan Moral dalam Islam terhadap Pembunuhan Hama

Islam memandang dunia hewan secara realistis, mengakui pentingnya dalam kehidupan, manfaatnya bagi manusia, serta perannya dalam pembangunan dan keberlangsungan kehidupan.[74] Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Naḥl/16: 5-8 bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia.

Para mufasir menyimpulkan dari ayat tersebut bahwa hewan tidak hanya sekadar dimanfaatkan secara fisik, tetapi juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang. Dalam pandangan Islam, setelah manusia, hewan dipandang sebagai makhluk hidup paling mulia karena dianugerahi panca indra dan naluri yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara alami. Selain itu, ayat ini juga menjadi isyarat agar manusia tidak memandang hewan hanya dari segi manfaat material, melainkan juga dari sisi estetika serta dampaknya secara psikologis terhadap manusia.[75] Oleh karena itu, perlakuan terhadap hewan dalam ajaran Islam mencerminkan prinsip etika dan spiritualitas yang mendalam dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada hewan merupakan bentuk ibadah yang dapat mendatangkan pahala besar dan bahkan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa.[76] Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah diceritakan bahwa, Rasulullah saw., mengisahkan kepada para sahabatnya ada seorang pria berjalan dan merasa kehausan, kemudian menemukan sebuah sumur lalu turun untuk mengambil air dari sumur tersebut untuk diminumnya, kemudian dia naik dan mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya lantaran kehausan, lalu dia turun dan mengambil air dengan sepatunya untuk anjing tersebut. Kemudian Allah berterimakasih kepadanya dan mengampuninya. Kemudian bertanya para sahabat: "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapat pahala jika kami menyayangi hewan?" Rasulullah saw., menjawab, "Setiap makhluk yang memiliki hati yang lembap (organ hidup yang bergantung pada air) pasti mendapat pahala."[77]

[73]Maulana Malik (20 tahun), Warga, *Wawancara*, Sampeang, 20 Juni 2025.

[74]Aḥmad 'Ubaid Al-Kubaisī, *Ḥuqūq al-Ḥayawān wa al-Rifq Bihī fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Madīnah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1976 M), h. 24, https://app.turath.io/book/10153.

[75]Aḥmad 'Ubaid Al-Kubaisī, *Ḥuqūq al-Ḥayawān wa al-Rifq Bihī fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 24-25, https://app.turath.io/book/10153.

[76]AAḥmad 'Ubaid Al-Kubaisī, *Ḥuqūq al-Ḥayawān wa al-Rifq Bihī fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 26, https://app.turath.io/book/10153.

[77]Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* (Cet: 1, Beirūt: Dār Ibn Kaśīr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2007 M), h. 61, https://app.turath.io/book/2348.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 1 (2025): 429-452
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2397

Kisah seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan menggambarkan bahwa Islam sangat menekankan nilai-nilai kasih sayang dan kepedulian terhadap makhluk hidup, bahkan kepada hewan. Amal kecil seperti memberi minum seekor anjing dapat menjadi sebab diampuninya dosa dan masuknya seseorang ke surga.[78] Di sisi lain, menyakiti hewan adalah perbuatan dosa, sebagaimana kebaikan terhadap hewan menjadi amal yang besar, menyakitinya adalah dosa besar.[79]

Demikianlah Islam memandang penting perilaku terhadap makhluk hidup tidak terkecuali dalam hal ini adalah hewan. Begitupun halnya dalam membunuh atau memberantas hama atau hewan pengganggu, Islam telah menetapkan aturan-aturan atau etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kepada hewan. Dalam Islam diperbolehkan membunuh hewan pengganggu atau biasa disebut hama, seperti pada hadis Rasulullah saw.:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: خَمسُ فَواسِقَ، يُقتَلنَ في الحِلِّ والحَرَمِ، الفَأرةُ، والعَقْرَبُ، والحِدَأةُ، والغُرَابُ، والكلبُ العَقورُ[80]

Artinya:

> Dari Nabi saw. beliau bersabda: "Ada lima hewan fasik (pengganggu) yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu: tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing buas." (*Muttafaqun 'alaihi*)

Meskipun diperbolehkan, Islam tetap memperhatikan etika-etika dalam membunuh hewan pengganggu atau hama.[81] Di antara aturan atau etika-etika tersebut antara lain, tidak menyiksa, gunakan cara yang efektif dan minim sakit, tidak membunuh hewan yang tidak membahayakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah saw. dalam hadisnya:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ[82]

Artinya:

> Sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkan kebaikan atas segala sesuatu, jadi ketika kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik dan ketika kamu menyembelih, sembelilah dengan cara yang baik diantaranya dengan menajamkan pisau sembelihan, dan buatlah hewan tersebut tenang (H.R Muslim).

Rasulullah saw. menyampaikan bahwa Allah Swt. telah menetapkan kewajiban untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan berarti menghadirkan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap ibadah, senantiasa berbuat baik, dan menghindari menyakiti makhluk lain. Termasuk dalam ihsan adalah bersikap baik ketika membunuh atau menyembelih. Termasuk pula bentuk berbuat baik adalah dengan memilih metode

[78]Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad Al-'Uṡaimīn, *Syarḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*, Juz 7 (Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 2006 M), h. 172, https://app.turath.io/book/9260.

[79]Al-Kubaisī, *Ḥuqūq al-Ḥayawān wa al-Rifq Bihī fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* h. 27.

[80]Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet: V, Damaskus: Dār ibn Kaśīr, 1993 M), h. 1204. https://app.turath.io/book/735.

[81]Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād al-Maʿād fī Hady Khair al-ʿIbād*, Juz 3 (Cet: III, Beirūt: Dār ibn Ḥazm, 1440 M), h. 547, https://app.turath.io/book/197.

[82]Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Turki: Dār al-Ṭibāʿah al-ʿĀmirah, 1916 M), h. 72, https://app.turath.io/book/711.

yang paling ringan, paling mudah, dan paling cepat dalam menghilangkan nyawa, sehingga tidak menimbulkan penderitaan berlebih.[83] Dijelaskan juga dalam kitab *al-Mugnī*, bahwa: membunuh binatang buruan itu terbagi menjadi dua jenis, dilarang dan diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah membunuh binatang tanpa alasan yang membenarkan pembunuhan tersebut.[84]

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Pestisida untuk Memberantas Hama Pertanian

Dalam konteks penggunaan pestisida dalam pertanian, para ulama fikih telah memberikan pandangan yang mendalam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah serta dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Berikut ini adalah analisis hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan pestisida dalam bidang pertanian:

a. Penggunaan pestisida pada pertanian dalam kaidah fikih

Para ulama sepakat bahwa memberantas hama yang merusak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk dalam upaya menjaga harta dan mencegah kerugian. Hal ini juga selaras dengan kaidah fikih *al-Ḍararu yuzālu* (kerusakan atau bahaya harus dihilangkan).[85] Namun, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dan tanpa kontrol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan seperti pada hasil wawancara sebelumnya. Akibat dari paparan pestisida yang menimbulkan banyak gangguan pada tubuh yang kemudian menimbulkan penyakit-penyakit hingga kematian. Seperti pada penyataan bahwa, paparan pestisida menyebabkan 1–5 juta kasus keracunan dan 220.000 kematian setiap tahun, terutama di negara berkembang (WHO, 2014). Keracunan dibedakan menjadi akut dan kronis, dengan dampak mulai dari iritasi hingga gangguan organ, kanker, dan kelainan hormonal. Jalur masuk utama pestisida ke tubuh adalah melalui kulit (90% kasus), pernapasan, dan oral, masing-masing berisiko tergantung bentuk dan cara paparan.[86] Dalam hal ini, menjadi pertimbangan penting dalam memberantas hama pertanian karena penggunaan pestisida akan merusak lingkungan dan berdampak pada kesehatan, sehingga bertentangan dengan kaidah fikih "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).[87] Selain itu, akibat dari penggunaan pestisida tidak sesuai dengan sabda Nabi saw. untuk tetap berbuat ihsan dalam membunuh hewan pengganggu.[88]

---

[83]"Hadis: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perilaku ihsan (baik) terhadap segala sesuatu," *Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi*, diakses 17 Juni 2025, https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4319.

[84]Abū Muḥammad ʿAbdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, vol. 5 (Cet: III, Riyāḍ: Dār ʿĀlam al-Kutub li al-Ṭibāʿah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 1417 H/1997 M), h. 395, https://app.turath.io/book/6910.

[85]Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ Al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet: IV, Beirūt: Muʾassasah al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1997), h. 151, https://shamela.ws/book/8379/255.

[86]Kompasiana.com, "Bahaya Paparan Pestisida pada Kesehatan Manusia," *KOMPASIANA*, 19 Desember 2024, diakses 17 Juni 2025, https://www.kompasiana.com/kartikawidasari6628/67638e63ed6415071e132a54/bahaya-paparan-pestisida-pada-kesehatan-manusia.

[87] Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ Al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 152.

[88]Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 72.

Salah satu alternatif yang digunakan petani adalah Perogenol, yaitu atraktan berbahan aktif metil eugenol yang berfungsi sebagai perangkap lalat buah. Penggunaan bahan ini lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tanah maupun kesehatan petani.[89] Dalam pandangan hukum Islam, metode ini sejalan dengan prinsip *al-Ḍarar al-Ashadd yuzāl bi al-Ḍarar al-Akhaf* (apabila suatu perkara berada dalam pilihan antara dua mudarat, salah satunya lebih berat daripada yang lain, maka mudarat yang lebih ringan harus ditanggung, dan yang lebih berat tidak boleh dilakukan),[90] yang sangat dianjurkan dalam menyikapi dua pilihan yang sama-sama mengandung potensi bahaya.

Maqāṣid al-Syarīʿah atau tujuan-tujuan syariah, mencakup lima aspek utama: menjaga agama (*ḥifẓ al-Dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿAql*), keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-Māl*).[91] Dalam konteks pertanian, penggunaan pestisida harus mempertimbangkan prinsip tujuan-tujuan syariah ini. *Ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama): penyalahgunaan pestisida dapat merusak kesehatan keturunan serta melanggar nilai-nilai agama yang mengajarkan untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan umat manusia. *Ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa): Penggunaan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan manusia bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa. Seperti pada pernyataan narasumber

"*Kebanyakan petani memakai racun kontak yang dosisnya tinggi. Efeknya pasti ada, seperti pusing dan sesak napas*."[92] Pernyataan ini juga diperkuat dengan kutipan yang menyatakan bahwa keracunan akut terjadi apabila seseorang terpapar pestisida dengan jumlah besar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan gangguan saluran pernapasan.[93]

Ḥifẓ al-ʿaql (menjaga akal): Paparan pestisida tertentu dapat merusak fungsi kognitif manusia, sehingga bertentangan dengan prinsip menjaga akal.[94] *Ḥifẓ nasl* (menjaga keturunan): Penggunaan pestisida yang tidak teratur atau berlebihan dapat berdampak pada kesehatan generasi mendatang, terutama jika pestisida tersebut tercampur dalam makanan yang dikonsumsi. Zat beracun dalam pestisida berisiko menyebabkan perubahan genetik atau masalah kesehatan yang dapat diwariskan kepada keturunan.[95] Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam, yaitu menjaga keturunan.

Ḥifẓ al-māl (Menjaga Harta): Meskipun pestisida digunakan untuk melindungi hasil pertanian, penggunaan yang tidak bijak dapat merusak tanah dan lingkungan, yang pada akhirnya merugikan petani itu sendiri."*Adapun racun yang berdampak pada hewan lain yakni racun tikus, kalau sisa racunnya dimakan oleh hewan lain seperti hewan unggas*

[89]Ruslan (34 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 23 Mei 2025.

[90]Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ Al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 160.

[91]Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʿĀsyūr, *Maqāṣid al-Syarīʿah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Qaṭar: Wizārat al-Auqāf wa al-Syuʾūn al-Islāmiyyah, 2003 M), h. 170, https://app.turath.io/book/17094.

[92]Bakri (31 Tahun), Petani, *Wawancara*, Sampeang, 23 Mei 2025.

[93]Kompasiana.com, "Bahaya Paparan Pestisida pada Kesehatan Manusia."

[94]Raihan Mahesa Ardiansyah, Onny Setiani, dan Suhartono Suhartono, "Literatur Review: Hubungan Penggunaan Pestisida dengan Kejadian Gangguan Neurologis pada Petani," *Jurnal Serambi Engineering* 8, no. 4 (25 Oktober 2023), doi:10.32672/jse.v8i4.6887.

[95]Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Pestisida Secara Aman dan Sehat di Tempat Kerja Sektor Pertanian* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016) h.17.

(ayam) dan sapi, namun racun ini biasanya hanya digunakan pada petani padi dan jagung"[96]

Apabila pada penggunaannya, didapatkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu ditinjau kembali pemakaian racun atau pestisida agar menghindari terdampaknya pada hewan non target. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus seimbang antara manfaat dan mudaratnya, serta tidak melanggar prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarīʿah*. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih *al-Ḍarūrah tuqaddar bi qadarihā* (kebutuhan darurat dibolehkan sebatas kadar kebutuhannya), yang menjadi prinsip penting dalam hukum Islam.[97]

b. Rekomendasi dan Solusi

Untuk mengatasi permasalahan penggunaan pestisida yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, diperlukan sejumlah langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. *Pertama*, edukasi kepada petani menjadi hal yang krusial, yakni melalui pelatihan mengenai penggunaan pestisida yang aman serta pengenalan metode pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan.[98] *Kedua*, penggunaan pestisida nabati perlu didorong sebagai alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan, mengingat bahan-bahan alami cenderung minim risiko bagi kesehatan manusia maupun kerusakan lingkungan.[99]

Ketiga, kebijakan pemerintah juga memegang peran penting dengan merumuskan regulasi yang ketat terkait penggunaan pestisida kimia serta memberikan insentif bagi praktik pertanian berkelanjutan.[100] *Keempat*, perlu dikembangkan sistem sertifikasi halal untuk produk-produk pertanian, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek syariat, tetapi juga memperhatikan penggunaan bahan kimia serta dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Meskipun implementasi dari berbagai rekomendasi ini tidak dapat memberikan hasil secara instan, namun dengan komitmen yang kuat dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, perbaikan secara bertahap terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat pertanian dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pemberantasan hama dengan pestisida di Desa Sampeang, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik penggunaan pestisida telah menjadi metode utama bagi para petani dalam mengatasi serangan hama yang menyebabkan kerugian besar, bahkan hingga gagal panen. Meskipun memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas dan perlindungan hasil pertanian, penggunaan racun ini juga menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia, lingkungan, maupun makhluk hidup lainnya. *Kedua*, melihat akibat yang

[96]Ruslan (34 tahun), Petani, *Wawancara*, Bajo Barat, 23 Mei 2025.

[97]Al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 239.

[98]Jufitra Vintarno, Yogi Suprayogi Sugandi, dan Josy Adiwisastra, "Perkembangan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian di Indonesia," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (6 Februari 2019): 90–96, doi:10.24198/responsive.v1i3.20744.

[99]Nugraheni Hadiyanti, Rasyadan Taufiq Probojati, dan Ryan Edy Saputra, "Aplikasi Pestisida Nabati Untuk Pengendalian Hama pada Tanaman Bawang Merah dalam Sistem Pertanian Organik," *JATIMAS: Jurnal Pertanian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (29 November 2021): 89–97, h. 90. doi:10.30737/JATIMAS.V1I2.2096.

[100]Ahmad Rifqi Fauzi, Annisa Nur Ichniarsyah, dan Heny Agustin, "Pertanian Perkotaan: Urgensi, Peranan, dan Praktik Terbaik," *JURNAL AGROTEKNOLOGI* 10, no. 01 (17 Maret 2017): 49–62, h. 60. doi:10.19184/j-agt.v10i01.4339.

ditimbulkan oleh hama pertanian, hingga menimbulkan kerugian besar bagi para petani dan pengaruhnya pada kebutuhan masyarakat maka, para ulama dalam hukum Islam memperbolehkan membunuh atau memberantas hewan pengganggu atau hama pertanian. Maka dari itu, dalam prakteknya penggunaan racun untuk memberantas hama menjadi pembahasan karena dampak yang ditimbulkan setelahnya, seperti berdampak pada kesehatan, tanaman, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.

Kemudian yang *ketiga*, merujuk pada tinjauan hukum Islam, penggunaan pestisida dalam pertanian diperbolehkan, selama tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti tidak menyiksa makhluk hidup, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, dan dilakukan dalam batas kebutuhan, sesuai dengan kaidah *al-Ḍarar yuzālu* dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Penggunaan pestisida juga harus mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* yang menjadi dasar penting dalam mengevaluasi praktik ini, agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi bahwa penggunaan pestisida harus dilakukan secara bijak dan proporsional dengan mempertimbangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Serta memperkuat regulasi, dan inovasi, termasuk penggunaan pestisida nabati dan pengembangan sertifikasi halal, sebagai solusi jangka panjang guna menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 10. Beirūt: Dār al-Maʿrifah, 1960 M. https://app.turath.io/book/1673.

Alfarabi, Mufti Sunan, dan Prodi Psikologi. "Berbagai Pendekatan dalam Studi Islam," 2022 M.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet, 1, Jakarta Sinar Grafika, 2006 M.

ʿĀsyūr, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid al-Syarīʿah al-Islāmiyyah*. Juz 2. Qaṭar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuʾūn al-Islāmiyyah, 2003 M. https://app.turath.io/book/17094.

Al-Bassām, Abdullāh. *Taisīr al-'Allām Syarh 'Umdatu al-Aḥkām*. Cet. 10, Kairo: Maktabah al-Tābi'īn, 1426 H/2006 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3. Cet: V. Damaskus: Dār Ibn Kaśīr, 1993 M. https://app.turath.io/book/735.

Al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ. *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet: IV. Beirūt: Muʾassasah al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1997 M. https://shamela.ws/book/8379/255.

Ḥanīfah. Abū. *Al-Fiqh al-Akbar*. Cet: I, Uni Emirat Arab: Maktabah al-Furqān 1999 M.

Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2010 M.

Al-Jauziyyah, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim. *Zād al-Maʿād fī Hady Khayr al-ʿIbād*. Cet: III. Juz 3. Beirūt: Dār ibn Ḥazm, 1440 H. https://app.turath.io/book/197.

Al-Jizānī, Muḥammad Ḥusein. *Ma'ālim Uṣhūl al-Fiqḥ 'Inda Ahlu al-Sunnah al-Jamā'ah*. Cet. V; t.t.: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Penggunaan Pestisida Secara Aman dan Sehat di Tempat Kerja Sektor Pertanian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.

Kaṣīr, Ismā'īl ībn 'Umar. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Juz 4. Cet. II; t.t.: Dār Tayyibah li al-Nasyri Wa al-Tauzī', 1420 H/ 1999 M.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2018 M.

Khosirun, Irfan. "Portal Nasional RI - Geografi Indonesia," t.t.

Al-Kubaisī, Aḥmad 'Ubayd. *Ḥuqūq al-Ḥayawān wa al-Rifq bihi fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Madīnah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1976 M. https://app.turath.io/book/10153.

Lourrinx, Effine, Wiwiek Mulyani, dan Dyah Susilowati Pradnya Paramita. *Toksikologi Lingkungan*. Cet: I. Padang: PT Global Eksekutif Indonesia, 2022 M.

Al-Maqdisī, Abū Muḥammad ʿAbdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Cet: III. 5. Riyāḍ: Dār ʿĀlam al-Kutub li al-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1417 H. https://app.turath.io/book/6910.

Muslim, Abū al-Ḥusein Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 6 vol. Turki: Dār al-Ṭibāʿah al-ʿĀmirah, 1916 M. https://app.turath.io/book/711.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*. Cet: 1. Beirūt: Dār ibn Kaśīr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2007 M. https://app.turath.io/book/2348.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. 13. Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arabī, 1396. https://shamela.ws/book/1711.

Pemerintah Desa Sampeang. "Profil Desa Sampeang," t.d.

Al-Qarḍhāwī, Yūsuf. *Ri'āyatu al-Bī`ah fi Syarī'ah al-Islām*. Cet. 1; Kairo: Dār al-Syurūq, 1421 H/ 2001 M.

Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. *Hukum Islam.* Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018 M.

Al-'Uṡaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*. Juz 7. Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 2006 M. https://app.turath.io/book/9260.

Yulianto dan Nurul Amaliyah. *Toksikologi Lingkungan*. Cet. 1, Jakarta: Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes Jakarta II, 2017 M.

Jurnal

Andesgur, Ivnaini. "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida." *BESTUUR* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 93–105. doi:10.20961/bestuur.v7i2.40438.

Ayun, Qurotu, Shidiq Kurniawan, dan Wahyu Adhi Saputro. "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris." *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika* 5, no. 2 (29 Desember 2020): 38–44. doi:10.31002/vigor.v5i2.3040.

Damalas, Christos A., dan Ilias G. Eleftherohorinos. "Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 8, no. 5 (6 Mei 2011): 1402–19. doi:10.3390/ijerph8051402.

Fathony, Alvan dan Syafiqotunnafila. "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan: Environmentally Friendly Fiqh (Fiqh Bi'ah): The Concept of Sustainable Development of Environmentally Friendly Products." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (30 November 2024): 384–400. doi:10.54396/qlb.v5i2.1594.

Fauzi, Ahmad, dkk. "Pertanian Perkotaan: Urgensi, Peranan, Dan Praktik Terbaik" 10, no. 1 (17 Juni 2016): 49–62. doi:10.19184/j-agt.v10i01.4339.

Gita Srihidayati dan Suhaeni. "Analisis Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Wanatani* 2, no. 1 (13 Juni 2022): 21–26. doi:10.51574/jip.v2i1.18.

Hadiyanti, Nugraheni, Rasyadan Taufiq Probojati, dan Ryan Edy Saputra, "Aplikasi Pestisida Nabati Untuk Pengendalian Hama Pada Tanaman Bawang Merah Dalam Sistem Pertanian Organik," *JATIMAS : Jurnal Pertanian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (29 November 2021): 89–97. doi:10.30737/JATIMAS.V1I2.2096.

Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 01 (5 Maret 2015). doi:10.30596/edutech.v1i01.271.

M. Kasim, Muh. Isra Syarif, dan Ashal Mattanra. "Penerapan Kaidah Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 5 (27 September 2024): 843–65. doi:10.36701/qiblah.v3i5.1746.

Meilin, Araz, dan Nasamsir. "Serangga dan Peranannya dalam Bidang Pertanian dan Kehidupan." *Jurnal Media Pertanian* 1, no. 1 (10 November 2016): 18. doi:10.33087/jagro.v1i1.12.

Noor, Fitrian. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (26 Juni 2018): 47–55. doi:10.17977/um019v3i12018p047.

Sinambela, Bilker Roensis. "Dampak Penggunaan Pestisida Dalam Kegiatan Pertanian Terhadap Lingkungan Hidup Dan Kesehatan." *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian* 8, no. 2 (1 September 2024): 178–87. doi:10.33096/agrotek.v8i2.625.

Sulistiyono, Luluk. "Dilema Penggunaan Pestisida dalam Sistem Pertanian Tanaman Hortikultura di Indonesia." *Institut Pertanian Bogor*, 2004.

Vintarno, Jufitra, Yogi Suprayogi Sugandi, dan Josy Adiwisastra. "Perkembangan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian di Indonesia." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (6 Februari 2019): 90–96. doi:10.24198/responsive.v1i3.20744.

Yuantari, Maria G. Catur, Budi Widianarko, dan Henna Rya Sunoko. "Analisis Risiko Pajanan Pestisida Terhadap Kesehatan Petani." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (1 Januari 2015): 239–245. doi:10.15294/kemas.v10i2.3387.

Sumber Online

Bayu. "Pestisida: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Dampaknya dalam Pertanian." *GPTN*, 6 Maret 2025. Diakses 25 Mei 2025. https://info.gptn.or.id/pestisida-pengertian-jenis-manfaat-dan-dampaknya-dalam-pertanian/.

"Hadis: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perilaku ihsan (baik) terhadap segala sesuatu," *Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi*, diakses 17 Juni 2025, https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4319.

Kompasiana.com, "Bahaya Paparan Pestisida pada Kesehatan Manusia," *KOMPASIANA*, 19 Desember 2024, diakses 17 Juni 2025, https://www.kompasiana.com/kartikawidasari6628/67638e63ed6415071e132a54/bahaya-paparan-pestisida-pada-kesehatan-manusia.

Jurusan MPLK (Manajemen Pertanian Lahan Kering), "PTakaran Aplikasi Pestisida", *Situs Resmi Jurusan MPLK*. https://mplk.politanikoe.ac.id/index.php/pengelolaan-opt/147-perlintan/pestisida-pertanian/1052-takaran-aplikasi-pestisida/ (27 Juli 2025).

Wawancara

Bakri. Wawancara. Sampeang. 23 Mei 2025.

Maulana Malik. Wawancara. Sampeang. 20 Juni 2025.

Muh. Nasir. Wawancara, Sampeang. 21 Mei 2025.

Ruslan. Wawancara. Bajo Barat. 23 Mei 2025.

Wati. Wawancara, Sampeang. 22 Mei 2025.